

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan, rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat (Undang-Undang RI No.44, 2009) pasal 1 ayat 1.

Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Permenkes No.269, 2008). Isi Rekam medis bersifat rahasia yang harus dijaga oleh petugas kesehatan dan petugas rekam medis. Oleh karena itu rumah sakit berkewajiban menjaga keamanan dan kerahasiaan isi rekam medis pasien.

Peranan petugas rekam medis, dokter dan perawat dalam menjaga kerahasiaan rekam medis sesuai dengan standar prosedur operasional yang ditetapkan. Berdasarkan (Undang-Undang RI No.29, 2004) tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 ayat 2 rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter dan dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

Menjaga kerahasiaan rekam medis pasien, diperlukan ruang penyimpanan rekam medis yang memenuhi ketentuan dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan. Ruang rekam medis dapat dikatakan baik apabila ruangan

tersebut menjamin keamanan dan terhindar dari ancaman kehilangan, kelalaian, bencana dan segala sesuatu yang dapat membahayakan rekam medis tersebut.

Keamanan merupakan pertimbangan penting di area pengarsipan, maka aturan keamanan harus secara jelas diterapkan, sehingga diperlukan pengolahan rekam medis yang baik, salah satunya penggunaan ruang penyimpanan yang baik untuk melindungi dokumen rekam medis dari kerusakan, kehilangan atau digunakan oleh pihak yang tidak berwenang, selain itu petugas dapat memberikan tanda peringatan “selain petugas dilarang masuk” di depan pintu *filling* (Rustiyanto, 2011).

Rumah Sakit Umum Bunda Sidoarjo merupakan salah satu unit usaha di bawah PT. Permata Bunda Bersama (PBB). PT. PBB didirikan oleh Drs. Arief Djulianto, MBA pada Tahun 2010 yang beralamatkan di Jl Raya Kandangan no 23-24 Surabaya dan telah disahkan melalui Menteri Hukum dan HAM no: AHU-16667.AH.01.02. Maksud dan Tujuan didirikannya PT. PBB adalah memusatkan manajerial kepengurusan 3 Unit Usaha (Rumah Bersalin Bunda Surabaya, Rumah Sakit Bunda Kandangan Surabaya dan Rumah Sakit Bunda Sidoarjo). Bidan Ny. Kohar pada tahun 1986 membuka praktek swasta untuk membantu persalinan di wilayah Banyu Urip Kidul Surabaya pada saat itu hanya terdapat 2 tempat tidur untuk melayani pasiennya. Pada tahun 1992 Drs. Arief Djulianto mendirikan “RUMAH BERSALIN BUNDA” di wilayah Bibis Tama Surabaya. Rumah Bersalin tersebut hanya memiliki 10 tempat tidur untuk membantu persalinan.

Rumah Sakit Umum Bunda merupakan rumah sakit kelas tipe C berdasarkan keputusan Dinkes Kab. Sidoarjo No. 551.4.1/007/404.3.2/2014. Terhitung mulai tanggal 10 Desember 2014.

Berdasarkan hasil survei awal di Rumah Sakit Umum Bunda Waru Sidoarjo diperoleh data jumlah kunjungan rawat jalan baru dan lama pada bulan Nopember 2019 sampai Januari 2020 yang dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Gambar 1.1 Grafik Kunjungan Rawat Jalan Baru dan Lama di Rumah Sakit Umum Bunda Waru Sidoarjo pada bulan Nopember 2019 – Januari 2020

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan bahwa jumlah kunjungan rawat jalan di Rumah Sakit Umum Bunda Waru Sidoarjo mengalami peningkatan pada pasien baru setiap bulannya. Dengan adanya peningkatan jumlah kunjungan pasien rawat jalan, maka semakin banyak pula berkas rekam medis yang harus dijaga keamanan dan kerahasiaannya. Oleh karena itu, petugas *filling* harus memperhatikan aspek

keamanan dan kerahasiaan berkas rekam medis pasien agar berkas rekam medis terhindar dari kerusakan dan kerahasiaan medis tetap terjaga.

Berdasarkan hasil survei awal berupa observasi langsung di Rumah Sakit Umum Bunda Waru Sidoarjo, masih ditemukan beberapa masalah yang berkaitan dengan keamanan dan kerahasiaan berkas rekam medis. Dilihat dari aspek kerahasiaan, pintu ruang *filling* tidak terkunci, orang lain atau orang yang tidak berkepentingan dapat masuk, berdasarkan (Permenkes No.269, 2008) Pimpinan sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan, dan/ atau penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak terhadap berkas rekam medis. Hal ini dapat mengakibatkan informasi di dalam berkas rekam medis dapat terbaca oleh orang lain, seharusnya informasi tentang identitas diagnosis riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan (Permenkes No.269, 2008). Dari aspek keamanan, pada ruang *filling* sudah tersedia alat pemadam api ringan (APAR), akan tetapi APAR tersebut tidak tergantung di dinding, berdasarkan (Permenpan No.Per 04 Men, 1980) Setiap Satu atau kelompok alat pemadam api ringan (APAR) harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dan jelas, mudah dicapai dan diambil serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan. Selain itu terdapat petugas yang makan dan minum di ruang *filling*. Hal-hal tersebut tidak sesuai dengan standar keamanan dan kerahasiaan berkas rekam medis pasien.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Gambaran Aspek Keamanan dan Kerahasiaan Berkas Rekam Medis di Rumah Sakit Umum Bunda Waru Sidoarjo”.

1.2 Identifikasi Penyebab Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat di definisikan penyebab masalah sebagai berikut :



Gambar 1.2 Identifikasi Penyebab Masalah

Berdasarkan Gambar 1.2 Identifikasi penyebab masalah pada penelitian keamanan dan kerahasiaan berkas rekam medis dipengaruhi oleh:

1. Petugas Rekam Medis dan Informasi Kesehatan urusan *filling* masih kurang dalam menjaga keamanan berkas rekam medis sesuai standar yang telah ditetapkan. Masih dijumpai petugas makan dan minum di ruang *filling*.
2. Berkas Rekam Medis pasien di ruang *filling* harus dijaga keamanan dan kerahasiaannya, namun dilapangan masih banyak yang belum tertata di rak penyimpanan. Hal ini akan mempengaruhi kualitas dan kerahasiaan isi dari berkas rekam medis pasien.
3. Standar Prosedur Operasional (SPO) keamanan dan kerahasiaan berkas rekam medis sudah ada di Rumah Sakit Umum Bunda Waru Sidoarjo, namun kenyataan di lapangan kadang kala petugas masih belum melaksanakan sesuai standar yang telah ditentukan.
4. Pintu masuk pada ruang *filling* tidak terkunci, tidak dilengkapi dengan sensor *finger print*, sehingga mudah jika orang lain selain petugas untuk mengakses ruangan tersebut. Apalagi tidak ada kamera pemantau (*CCTV*) untuk pengawasan.

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan pada penelitian ini adalah mengevaluasi gambaran aspek keamanan dan kerahasiaan berkas rekam medis yang ditinjau dari 3M yaitu *Man*, *Material*, dan *Method*.

1.4 Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang yang di atas, maka rumusan masalah yang ingin diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut: "Bagaimana aspek keamanan dan kerahasiaan berkas rekam medis pada ruang *filling* di Rumah Sakit Umum Bunda Waru Sidoarjo?".

1.5 Tujuan

1.5.1 Tujuan Umum

Mengetahui gambaran tentang aspek keamanan dan kerahasiaan berkas rekam medis pada ruang *filling* di Rumah Sakit Umum Bunda Waru Sidoarjo.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Mengetahui pengetahuan petugas *filling* di Rumah Sakit Umum Bunda Waru Sidoarjo.
- b. Mengetahui keamanan dan kerahasiaan BRM dan ruang *filling* terhadap ancaman aspek fisik, biologis, kimiawi di Rumah Sakit Umum Bunda Waru Sidoarjo .
- c. Mengetahui terlaksananya Standar Prosedur Operasional (SPO) di Rumah Sakit Umum Bunda Waru Sidoarjo.

1.6 Manfaat

1.6.1 Bagi Rumah Sakit

- a. Sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan rekam medis untuk menjaga berkas rekam medis pasien dari kerusakan dan kehilangan.
- b. Sebagai kritik yang membangun dalam upaya peningkatan mutu pelayanan bagian Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.

1.6.2 Bagi Akademik

Sebagai bahan masukan tambahan mata kuliah Rekam Medis dan upaya peningkatan pembelajaran, menambah referensi di perpustakaan untuk penelitian selanjutnya atau pengetahuan bagi mahasiswa.

1.6.3 Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pentingnya dalam menjaga aspek keamanan dan kerahasiaan berkas rekam medis dan juga dapat diterapkan dalam teori perkuliahan untuk dipraktikan di lapangan.